



**P U T U S A N**

Nomor 0693/Pdt.G/2013/PA.Bjr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar II Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Banjar, selanjutnya disebut “PENGGUGAT”;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia maupun luar negeri, selanjutnya disebut “TERGUGAT”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan semua saksi di depan sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2013/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2013 yang didaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0693/Pdt.G/2013/PA.Bjr tanggal 04 Oktober 2013 yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- 2 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki bernama TERGUGAT di JEDDAH pada tahun 2007 dengan wali Hakim bernama WALI HAKIM ijab qabul telah dilaksanakan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.500.000 dan yang menjadi saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan suaminya, selama berumah tangga belum pernah bercerai dan tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan dan sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- 4 Bahwa Penggugat dan Suaminya pernah menerima bukti pernikahannya dari consulat Jendral Republik Indonesia Jeddah, dan sekarang bukti tersebut di pegang oleh Tergugat, dan tidak tahu dimana sekarang Tergugat berada, sedangkan Penggugat hanya memiliki fotocopynya saja;
- 5 Bahwa Penggugat memerlukan surat penetapan pengesahan nikah dengan Suaminya untuk melengkapi persyaratan mengajukan perceraian;
- 6 Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 tahun;
- 7 Bahwa Penggugat pada bulan Agustus 2010 pulang ke Indonesia atas izin dari Tergugat, namun pada bulan September 2010 Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa Tergugat tidak member kabar sampai sekarang sudah mencapai 3 Tahun lamanya tanpa alasan yang sah dan tanpa diketahui dimana Tergugat berada sehingga Penggugat dibiarkan dan tanpa nafkah sedangkan Penggugat tetap taat sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik;
- 9 Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumahtangga dengan meminta bantuan kepada Orang tua, Kerabat dan pemuka Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
- 10 Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumahtangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumahtangga yang rukun dan harmonis.
- 11 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Penggugat telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116,
- 12 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Suaminya (TERGUGAT) yang dilangsungkandi Jeddah pada tahun 2007;
  3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).;
  4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2013/Pa.Bjr



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Media Siaran Radio sebagaimana berita acara panggilan dari Juru Sita Pengganti tanggal 17 Oktober 2013 dan tanggal 18 Nopember 2013 Nomor : 0693/Pdt.G/2013/PA.Bjr yang dibacakan didepan sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar menunggu sampai Tergugat datang tetapi tidak berhasil, dan penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil dalam gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

- a). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tertanggal 28 Desember 2009 Nomor : XXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1) ;
- b). Foto copy bukti pernikahan yang dikeluarkan oleh Konsulat Jendral Republik Indonesia Jeddah, tertanggal 25 Agustus 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bematerei cukup, (P.2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yaitu :

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kota Banjar, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Jeddah pada tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut, sebab saksi meminta bapak WALI HAKIM untuk menjadi wali hakimnya;
- Bahwa mahar atau maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,; (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah bapak SAKSI NIKAH I dan bapak SAKSI NIKAH II;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini ada bersama dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah maupun saudara sesusuan dan hubungan keluarga lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap dengan agama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama di Jeddah sampai bulan Agustus tahun 2010, Penggugat pulang ke Indonesia dengan izin Tergugat, namun sejak bulan September 2010

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2013/Pa.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi sampai dengan saat ini;

- Bahwa sejak saat itu juga saksi mengetahui kalau Tergugat juga sudah tidak pernah lagi mengirimkan nafkah wajib ekonomi terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak bisa diketahui dimana keberadaannya, baik di Jeddah maupun di Indonesia;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk sabar dan menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap menginginkan perceraian;

1. SAKSI II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kota Banjar, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dekat dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.. ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Jeddah pada tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut, sebab saksi meminta bapak WALI HAKIM untuk menjadi wali hakimnya;
- Bahwa mahar atau maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,; (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah bapak SAKSI NIKAH I dan bapak SAKSI NIKAH II;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap dengan agama Islam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini ada bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan pernikahan dan belum pernah bercerai serta belum menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama di Jeddah sampai bulan Agustus tahun 2010, Penggugat pulang ke Indonesia dengan izin Tergugat, namun sejak bulan September 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa sejak saat itu juga saksi mengetahui kalau Tergugat juga sudah tidak pernah lagi mengirimkan nafkah wajib ekonomi terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak bisa diketahui dimana keberadaannya, baik di Jeddah maupun di Indonesia;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk sabar dan menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2013/Pa.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang tetap dengan gugatannya dan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka Majelis cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara siding perkara ini, dan berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara a quo tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kabar dan kedatangan Tergugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR, putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang bernama SAKSI I (ayah kandung Penggugat) dan SAKSI II (ibu kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 13 Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di Jeddah arab Saudi pada tahun 2007, dengan wali hakim yaitu bapak HASIM, dan 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu bapak SAKSI NIKAH I dan bapak SAKSI NIKAH II, serta mahar berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab qabul;
- 14 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan yang menyebabkan terhalangnya sebuah ikatan pernikahan;

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2013/Pa.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak juga menikah lagi dengan orang lain, serta tidak pernah pindah agama yaitu tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : “Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tetnang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang No.1 Tahun 1974” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip diatas, maka pengesahan / itsbat nikah yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, sehingga berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan cerai gugat Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat adalah karena sejak bulan September 2010 sudah tidak ada kabar apapun dari Tergugat, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik di Jeddah maupun di Indonesia, meskipun Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaannya namun tidak ada hasilnya, dan selama itupun juga Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan cerai Penggugat, melainkan Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam sifat dan penyebab dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2013/Pa.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang bernama SAKSI I (ayah kandung Penggugat) dan SAKSI II (ibu kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi karena merupakan saksi keluarga, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian. Saksi-saksi tersebut diatas sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

16 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah secara agama Islam di Jeddah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

17 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jeddah pada tahun 2007 dan tinggal bersama di Jeddah sampai dengan Oktober 2010, Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang ke Indonesia bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat;

18 Bahwa 1 (satu) bulan kemudian pada bulan September 2010, antara Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi, Tergugat tidak pernah memberikan kabar apapun lagi sampai dengan sekarang, dan keberadaan Tergugat tidak diketahui pasti dimana baik itu di Jeddah maupun di Indonesia;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Bahwa Tergugat sejak bulan Oktober 2010 sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

20 Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk berusaha bersabar dan menunggu kabar dan kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah atau retak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21 serta pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumahtangga / keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Dari Kitab Ghoyatul Murom Lisyarhil Majdi :

Artinya : "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim tidak memandang siapa yang bersalah, namun karena rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat ( TERGUGAT) kepada penggugat ( PENGGUGAT);

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2013/Pa.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menetapkan sahnyalah pernikahan Penggugat ( PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2007 di wilayah Konsulat Jenderal Republik  
Indonesia Jedah;

4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Banjar;
6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh kami : Drs. MUSTOFA KAMIL sebagai ketua majelis, Drs. H. OMAY MANSUR, M.Ag dan ANA FAIZAH, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Hj. YAYAH NURIYAH, S.Ag. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2013/Pa.Bjr





Drs. MUSTOFA KAMIL

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. OMAY MANSUR, M.Ag

HAKIM ANGGOTA

ttd

ANA FAIZAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. YAYAH NURIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 280.000
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 371.000

( Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal .....

Hal 17 dari 16 hal Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2013/Pa.Bjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)